



**P U T U S A N**

Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rizky Reynaldy Alias Iki Bin Rusdy;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Purna Sakti Jalur 9 Gang Putri Ayu No. - Rt. - Kelurahan Banyur Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Jalan Wildan Sari V Rr/Rw. 004/001 No. -Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 07 Juli 2021, ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **17 Desember 2021** sampai dengan tanggal **14 Februari 2022**;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan yaitu saudara **M. AKBAR, S.H** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Banua Anyar

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 17 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 17 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) ;
  2. 2 (dua) lembar plastik klip ;
  3. 2 (dua) lembar tissue ;
  4. 1 (satu) lembar plastik bungkus Indomie goreng ;
  5. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan Nomor Sim Card : 0823-5271-1768 ;
  6. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Billabong.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DA 6838 ACU.

**Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar Replik secara lisan oleh Jaksa/ Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.27 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2 Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIADI Bin H. SYAFI'I dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P sedang melakukan patroli di daerah-daerah rawan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat melewati Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin saksi SURIADI Bin H. SYAFI'I dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P melihat gerak-gerik seseorang yang mencurigakan yakni terdakwa dan kemudian langsung mengamankannya, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) yang masing-masing terbungkus dengan kertas tissue dan terbungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik bungkus Indomie goreng di saku sebelah kanan jaket sweater yang dikenakan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan Nomor Sim Card : 0823-5271-1768, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Billabong dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DA 6838 ACU, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diamankan oleh pihak petugas kepolisian, terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) dari Saudara ENTOL (Berita Acara Pencarian Orang) dengan cara di ranjau, dimana 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut merupakan sisa sabu yang terdakwa terima sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 dari Saudara ENTOL, dimana terdakwa menunggu perintah dari Saudara ENTOL melalui telepon untuk mengantarkan sabu apabila ada orang yang memesan sabu, dan terdakwa akan menerima upah dari Saudara ENTOL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 5 gram ;

Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05968/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I ;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.27 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2 Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIADI Bin H. SYAFI'I dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P sedang melakukan patroli di daerah-daerah rawan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat melewati Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2 Banjarmasin, saksi SURIADI Bin H. SYAFI'I dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P melihat gerak-gerik seseorang yang mencurigakan yakni terdakwa dan kemudian langsung mengamankannya, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) yang masing-masing terbungkus dengan kertas tissue dan terbungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik bungkus Indomie goreng di saku sebelah kanan jaket sweater yang dikenakan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan Nomor Sim Card : 0823-5271-1768, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Billabong dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DA 6838 ACU, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;

Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05968/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I ;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **SURIADI Bin H. SYAFI'I**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.27 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2 Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena kepemilikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram);
- Bahwa benar bermula petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIADI Bin H. SYAFI'I dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P sedang melakukan patroli di daerah-daerah rawan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat melewati Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2 Banjarmasin, saksi SURIADI Bin H. SYAFI'I dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P melihat gerak-gerik

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mencurigakan yakni terdakwa dan kemudian langsung mengamankannya, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) yang masing-masing terbungkus dengan kertas tissue dan terbungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik bungkus Indomie goreng di saku sebelah kanan jaket sweater yang dikenakan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan Nomor Sim Card : 0823-5271-1768, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Billabong dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DA 6838 ACU, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diamankan oleh pihak petugas kepolisian, terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) dari Saudara ENTOL (Berita Acara Pencarian Orang) dengan cara di ranjau, dimana 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut merupakan sisa sabu yang terdakwa terima sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 dari Saudara ENTOL, dimana terdakwa menunggu perintah dari Saudara ENTOL melalui telepon untuk mengantarkan sabu apabila ada orang yang memesan sabu, dan terdakwa akan menerima upah dari Saudara ENTOL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05968/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I ;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P** :  
dibacakan atas persetujuan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.27 Wita, bertempat di Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIADI dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P sedang melakukan patroli di daerah-daerah rawan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat melewati Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2 Banjarmasin saksi SURIADI dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P melihat gerak-gerik seseorang yang mencurigakan yakni terdakwa;
- Selanjutnya melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) yang masing-masing terbungkus dengan kertas tissue dan terbungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik bungkus Indomie goreng di saku sebelah kanan jaket sweater yang dikenakan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan Nomor Sim Card : 0823-5271-1768, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Billabong dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DA 6838 ACU, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut;

- Terdakwa tidak ada memilikinya Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diamankan oleh pihak petugas kepolisian, terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) dari Saudara ENTOL (Berita Acara Pencarian Orang) dengan cara di ranjau, dimana 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut merupakan sisa sabu yang terdakwa terima sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 dari Saudara ENTOL, dimana terdakwa menunggu perintah dari Saudara ENTOL melalui telepon untuk mengantarkan sabu apabila ada orang yang memesan sabu, dan terdakwa akan menerima upah dari Saudara ENTOL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 5 gram, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan **TERDAKWA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.27 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2 Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena kepemilikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram);
- Bahwa benar petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIADI Bin H. SYAFI' I dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P bertempat di Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2 Banjarmasin mengamankan terdakwa dan selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) yang masing-masing terbungkus dengan kertas tissue dan terbungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik bungkus Indomie goreng di saku sebelah kanan jaket sweater yang dikenakan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sim Card : 0823-5271-1768, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Billabong dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DA 6838 ACU ;

- Bahwa benar petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) dari Saudara ENTOL (Berita Acara Pencarian Orang) dengan cara di ranjau, dimana 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut merupakan sisa sabu yang terdakwa terima sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 dari Saudara ENTOL, dimana terdakwa menunggu perintah dari Saudara ENTOL melalui telepon untuk mengantarkan sabu apabila ada orang yang memesan sabu, dan terdakwa akan menerima upah dari Saudara ENTOL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05968/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I ;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUUDY dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti yaitu : 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46,37 gram (berat bersih 45,72 gram), 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastik bungkus Indomie goreng, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan Nomor Sim Card : 0823-5271-1768, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Billabong, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DA 6838 ACU.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan berupa surat dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05968/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, surat-surat serta petunjuk berupa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.27 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2 Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena kepemilikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram), hal ini bermula petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIADI Bin H. SYAFI'I dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P sedang melakukan patroli di daerah-daerah rawan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat melewati Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2 Banjarmasin, saksi SURIADI Bin H. SYAFI'I dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P melihat gerak-gerik seseorang yang mencurigakan yakni terdakwa dan kemudian langsung mengamankannya, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) yang masing-masing terbungkus dengan kertas tissue dan terbungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik bungkus Indomie

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goreng di saku sebelah kanan jaket sweater yang dikenakan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan Nomor Sim Card : 0823-5271-1768, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Billabong dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DA 6838 ACU, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;

- b. Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diamankan oleh pihak petugas kepolisian, terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) dari Saudara ENTOL (Berita Acara Pencarian Orang) dengan cara di ranjau, dimana 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut merupakan sisa sabu yang terdakwa terima sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 dari Saudara ENTOL, dimana terdakwa menunggu perintah dari Saudara ENTOL melalui telepon untuk mengantarkan sabu apabila ada orang yang memesan sabu, dan terdakwa akan menerima upah dari Saudara ENTOL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- c. Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05968/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan secara Subsidiaritas, yakni :

Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

### **ad.1 Unsur Setiap orang :**

Yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah **terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY** dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis..

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

### **ad.2 Unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram.***

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.27 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena kepemilikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram), hal ini bermula petugas kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIADI Bin H. SYAFI'I dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P sedang melakukan patroli di daerah-daerah rawan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat melewati Jalan Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di samping pagar SMA 2 Banjarmasin, saksi SURIADI Bin H. SYAFI'I dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P melihat gerak-gerik seseorang yang mencurigakan yakni terdakwa dan kemudian langsung mengamankan, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) yang masing-masing terbungkus dengan kertas tissue dan terbungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik bungkus Indomie goreng di saku sebelah kanan jaket sweater yang dikenakan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan Nomor Sim Card : 0823-5271-1768, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Billabong dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DA 6838 ACU, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diamankan oleh pihak petugas kepolisian, terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) dari Saudara ENTOL (Berita Acara Pencarian Orang) dengan cara di ranjau, dimana 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut merupakan sisa sabu yang terdakwa terima sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 dari Saudara ENTOL, dimana terdakwa menunggu perintah dari Saudara ENTOL melalui telepon untuk mengantarkan sabu apabila ada orang yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu, dan terdakwa akan menerima upah dari Saudara ENTOL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05968/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I ;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Dengan demikian unsur ini terbukti atau terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima)gram**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 114 ayat(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair dengan demikian kami tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan selanjutnya, maka dari itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pembedaan terhadap diri Terdakwa maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah sepantasnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan persidangan Terdakwa telah ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun penjatuhan pidana tersebut lebih bersifat kepada pelajaran dan pembinaan bagi diri Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi perbuatannya agar nantinya setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram), 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastik bungkus Indomie goreng, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan Nomor Sim Card : 0823-5271-1768, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Billabong, Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut, memerlukan ijin khusus dalam kepemilikannya serta dikhawatirkan akan disalahgunakan dalam pemakaiannya maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DA 6838 ACU bukan hasil kejahatan maka sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **kepada yang berhak melalui terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mana yang termuat dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain daripada pidana pokok juga dikenai pidana tambahan berupa denda, maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dikenakan denda sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

**Mengingat**, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima)gram**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh)tahun 6(enam)bulan** dan **pidana denda Rp.1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 46,37 gram (berat bersih 45,72 gram), 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastik bungkus Indomie goreng, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan Nomor Sim Card : 0823-5271-1768, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Billabong, **dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DA 6838 ACU **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUHAMMAD RIZKY REYNALDY Alias IKI Bin RUSDY**.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021**, oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H** dan **FEBRIAN ALI S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Januari 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H** dan **FEBRIAN ALI S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Rustam Effendi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **A.R. MANULANG, S.H**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dihadapan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H**

**HERU KUNTJORO, S.H.,M.H**

Hakim Anggota

TTD

**FEBRIAN ALI S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**RUSTAM EFFENDI, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Bjm